PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI KECAMATAN WONGSOREJO	Nomor SOP	188 / 09 / SOP / 429.504 / 2025
	Tanggal Pengajuan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	CAMAT WONGSOREJO Drs. AHMAD NURIL FALAH, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 196911171991011001
SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	NAMA SOP	**REKOMENDASI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)**

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 145/HUK/2013 tentang Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan	1. Pendidikan minimal SLTA; 2. Menguasai informasi dan teknologi; 3. Sopan, cekatan, teliti
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1. Meja dan kursi pelayanan 3. Internet 2. Komputer, printer scaner 4. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pemohon	Petugas Pelayanan	Kasubag Pelayanan Umum dan Kepagawaian / JFU	Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Pengajuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)		Lengkap				1. Surat Keterangan Dari Desa 2. Foto Copy KTP dan KK 3. Dokumen lain yang sesuai	5 menit	Tanda terima berkas rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
2.	Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi	Tidak lengkap dikembalikan ke pomohon							
3.	Memverifikasi data						Berkas SKTM	5 menit	Data Benar
4.	Membubuhkan paraf						Berkas SKTM	3 menit	Paraf disurat keterangan dari Desa
5.	Menandatangani						Berkas SKTM	3 menit	Tanda Tangan pada Surat Keterangan dari Desa
6.	Memberi nomor register surat, cap dinas pada berkas dan menyerahkan berkas kepada pemohon						Berkas SKTM	5 menit	Berkas pengajuan SKTM diserahkan Kepada Pemohon
7.	Menerima berkas pengajuan rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)						Selesai		